

# Tinjauan Hukum Islam terhadap Rekaman Suara sebagai Alat Bukti Tindak Pidana di Peradilan

*Islamic Legal Review of Audio Recordings as Evidence of Criminal Acts in Court Proceedings*

Muhammad Taufan Djafri<sup>a</sup>, Asri<sup>b</sup>, Ihsan Muhammad<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: [muhtaufandjafri@stiba.ac.id](mailto:muhtaufandjafri@stiba.ac.id)

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: [asridaeng1@stiba.ac.id](mailto:asridaeng1@stiba.ac.id)

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: [ihsan.muhamamd@gmail.com](mailto:ihsan.muhamamd@gmail.com)

## Article Info

Received: 10 May 2024

Revised: 13 May 2024

Accepted: 13 May 2024

Published: 17 May 2024

## Keywords:

evidence, criminal law, judiciary, sound recording, Islamic law

## Kata kunci:

alat bukti, pidana, peradilan, rekaman suara, hukum Islam

## Abstract

This research aims to identify the types of evidence that can be used in proving criminal acts in court according to Islamic law, as well as to analyze the position and validity of audio recordings as evidence of criminal acts in court from the perspective of Islamic law. This is a library research study employing normative and empirical juridical approaches. Data collection was conducted through documentary studies of relevant literature sources, and data analysis employed deductive techniques. The research findings indicate that in Islamic law, the types of evidence that can be used to prove criminal acts are *syahādah* (testimony), *yamīn* (oath), *iqrār* (confession), and *qarīnah* (sign or indication). The review of Islamic law regarding audio recordings as evidence of criminal acts states that audio recordings can be accepted if they meet the requirements of being accessible, audible, accountable, integrity-guaranteed, and capable of elucidating the circumstances. Audio recordings can be analogized with the *qarīnah* (indication) evidence in Islamic law. This research contributes to the discipline of Islamic criminal law by examining the use of audio recordings as evidence of criminal acts from the perspective of Islamic law, enriching the repertoire of Islamic criminal law in responding to technological advancements and evolving modes of crime in the modern era.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alat bukti apa saja yang dapat digunakan dalam membuktikan tindak pidana di peradilan menurut hukum Islam, serta menganalisis kedudukan dan keabsahan rekaman suara sebagai alat bukti tindak pidana di peradilan berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber kepustakaan terkait, dan analisis data menggunakan teknik deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana adalah *syahādah* (persaksian), *yamīn* (sumpah), *iqrār* (pengakuan), dan *qarīnah* (tanda atau petunjuk). Tinjauan hukum Islam terhadap rekaman suara sebagai alat bukti tindak pidana menyatakan bahwa rekaman suara dapat diterima jika memenuhi syarat yaitu dapat diakses, didengar, dipertanggungjawabkan, dijamin keutuhannya, dan dapat menerangkan keadaan. Rekaman suara dapat diqiyaskan dengan alat bukti *qarīnah* (petunjuk) dalam hukum Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu hukum pidana Islam dengan mengkaji penggunaan rekaman suara sebagai alat bukti tindak pidana dari perspektif hukum Islam, memperkaya khazanah ilmu hukum

pidana Islam dalam merespons perkembangan teknologi dan modus kejahatan di era modern.

**How to cite:**

Muhammad Taufan Djafri, Asri, Ihsan Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Rekaman Suara sebagai Alat Bukti Tindak Pidana di Peradilan", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350. doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dalam komunikasi dan informasi berdampak signifikan pada pembuktian di pengadilan, di mana kesalahan dalam memeriksa alat bukti dapat menghasilkan keputusan yang salah. Kecermatan dalam memeriksa alat bukti menjadi kunci untuk mencegah kesalahan tersebut, mengingat banyak kasus di pengadilan menunjukkan bahwa orang yang seharusnya tidak bersalah dapat diputus bersalah, sementara yang seharusnya bersalah malah dibebaskan. Adopsi teknologi dalam sistem hukum menuntut penyesuaian terhadap regulasi yang ada, termasuk validitas dan keotentikan bukti elektronik.<sup>1</sup>Oleh karena itu, proses pembuktian di pengadilan perlu terus disesuaikan dan diperbarui untuk memastikan keadilan dan akurasi keputusan hukum.<sup>2</sup> Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat, memberikan celah bagi tindak pidana korupsi, yang seringkali melibatkan pelaku terdidik dan berpengaruh, sulit diungkap dan disidangkan karena kemahiran pelaku dalam mengelak dari penegakan hukum.<sup>3</sup> Kejahatan yang paling umum adalah tindak pidana yang mencakup hukum pidana materil dan hukum acara pidana (KUHP). Hukum acara pidana tergolong hukum publik yang mengatur tata cara proses peradilan pidana. KUHP menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan ketentuan hukum pidana materil melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan secara prosedural.<sup>4</sup> Penanganan perkara pidana mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan sesuai KUHP. Pada tahap persidangan di pengadilan negeri yang diadili majelis hakim, proses pembuktian menjadi tahapan krusial. Pembuktian dengan menghadirkan dan menilai alat bukti yang sah akan menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan. Hasil pembuktian ini menjadi pertimbangan utama majelis hakim dalam menjatuhkan putusan akhir.

Infomasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*,

<sup>1</sup> Lulu Azmi Sharfina, "Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) Yang Disampaikan Secara *Teleconference* di Persidangan" *Skripsi*, (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 1.

<sup>2</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahatsya, 2007), h. 234.

<sup>3</sup>Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Di Indonesia Kajian Mengenai Motif Dan Proses Terjadinya Korupsi*, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisomgo, 2010), h. 22.

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 9.

surat elektronik, (*electronic mail*), huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau informasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>5</sup> Yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optika, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak tetapi terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau informasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>6</sup> Dalam hal bukti elektronik, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.<sup>7</sup>
2. Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam hukum acara pidana Indonesia, alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP merupakan salah satu alat bukti sah. Bukti petunjuk dapat mencakup pemanfaatan kemajuan teknologi, seperti rekaman suara yang kerap digunakan untuk mengungkap kejahatan. Rekaman suara memiliki sejarah panjang, bermula dari penemuan phonoautograph oleh Leon Scott pada 1857 untuk mempelajari gelombang suara, meski belum dapat mereproduksi hasil rekaman. Phonograph kemudian ditemukan Thomas Alva Edison pada 1870-an seiring perkembangan telepon, yang memungkinkan Edison mencetak pesan telepon menggunakan elektromagnetik. Meski demikian, berbagai sumber menyebutkan rekaman suara pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Prancis Edouard-Leon Scott De Martinville pada 9 April 1860. Setelah itu, rekaman suara mulai diproduksi massal oleh berbagai perusahaan. Dalam perkembangannya, rekaman suara kerap dimanfaatkan sebagai alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian di persidangan perkara pidana.<sup>9</sup>

Kasus Setya Novanto terkait divestasi Freeport mengedepankan rekaman suara sebagai bukti petunjuk. Rekaman berisi percakapan tentang pembagian saham Freeport yang menyebut Presiden dan Wakil Presiden. Pihak terdakwa menggugat keabsahan bukti elektronik melalui *judicial review* ke MK. Dalam Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, rekaman percakapan yang diperoleh secara sah diakui sebagai bukti petunjuk yang sah

---

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, h. 1.

<sup>6</sup>*Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, h. 1

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2012), h. 1.

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, h. 5.

<sup>9</sup>Yaseya Wisnu Wardana, "Ini Dia Sejarah Singkat Rekaman Di Dunia", *Compusician News.com*, <https://compusiciannews.com/2014/05/25/Ini-Dia-Sejarah-Singkat-Rekaman-di-Dunia-1088/> (17 Oktober 2020 )

secara hukum dalam persidangan pidana di Indonesia.<sup>10</sup> Mengenai hasil rekaman suara sebagai alat bukti dapat dilihat dari ketentuan pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasal 26 A.<sup>11</sup>

Penggunaan alat bukti elektronik, khususnya rekaman suara, menjadi penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang sering memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dalam penegakan hukum di Indonesia, penyadapan berperan krusial untuk membongkar kasus-kasus korupsi. Namun, penyadapan belum dikenal dalam hukum pidana Islam dan dikategorikan sebagai tindakan tajassus (memata-matai) yang melanggar privasi seseorang yang dilindungi syariat. Hal ini menunjukkan perbedaan pendekatan antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam memanfaatkan alat bukti elektronik seperti rekaman hasil penyadapan untuk mengungkap kejahatan. Berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/49: 12.

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَجِبْتُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ  
مِّمَّا فَكَّرْتُمُوهُ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.<sup>12</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ulang penggunaan rekaman suara sebagai alat bukti dalam hukum pidana Islam, mengkaji alat bukti yang diakui, dan menganalisis kedudukan rekaman suara dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang alat bukti dalam peradilan Islam secara teoritis, dan memberikan panduan praktis bagi pemerhati, peneliti, dan praktisi hukum terkait penggunaan rekaman suara di persidangan dalam perspektif syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data melalui studi dokumentasi. Sumber data terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, buku, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber lainnya. Pengumpulan data melibatkan penelusuran peraturan, buku, artikel, jurnal, ensiklopedia, dan sumber kepustakaan lainnya terkait. Data yang digunakan bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan mendasarkan pada bahan pustaka dan peraturan terkait. Pengolahan data melibatkan identifikasi, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deduktif. Untuk keabsahan data, digunakan teknik triangulasi guna meningkatkan pemahaman peneliti secara mendalam.

<sup>10</sup>Kristianto Purnomo, "Ini Transkrip Lengkap Rekaman Kasus Setya Novanto", *Kompas.Com*, <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/03/06060001/Ini.Transkrip.Lengkap.Rekaman.Kasus.Setya.Novanto?page=all#page2> (17 Oktober 2020)

<sup>11</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Galapes, 2009), h. 96-97.

<sup>12</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 517.

Penelitian terkait penggunaan rekaman suara sebagai alat bukti telah dilakukan sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi maupun tesis. Skripsi karya Imbos Mamful TB dengan judul "Analisis Keabsahan Alat Bukti Rekaman Suara (Studi Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016)" membahas legalitas alat bukti rekaman suara menurut putusan Mahkamah Konstitusi serta kekuatan alat bukti tersebut dalam proses pembuktian di persidangan pidana. Namun, skripsi ini tidak membahas secara terperinci mengenai rekaman suara sebagai alat bukti di peradilan dari perspektif hukum Islam. Selanjutnya, tesis karya Rezki Dermawan Putra dengan judul "Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" mengkaji kekuatan penyadapan suara sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia serta konsekuensi hukum jika rekaman suara diperoleh dengan cara tidak sah. Meski demikian, tesis ini hanya membahas dari sudut pandang hukum positif di Indonesia tanpa menyinggung perspektif hukum Islam. Penelitian lain yang relevan adalah tesis karya Ida Bagus Putra Swarjana Anak Agung Gde Oka Perwarta dengan judul "Legalitas Rekaman Pembicaraan Telepon Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana". Tesis ini membahas legalitas rekaman pembicaraan telepon sebagai alat bukti dalam perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta syarat formal dan materiil agar rekaman telepon dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Namun, penelitian ini tidak mengkaji secara mendalam mengenai rekaman suara sebagai alat bukti dari sudut pandang hukum Islam.

## PEMBAHASAN

### Tindak Pidana (*Jināyah*) dalam Islam

#### *Pengertian Jināyah*

Menurut hukum Islam, tindak pidana identik dengan perkataan "*Jināyāt*" yang mempunyai bentuk jamak dari kata "*jināyah*" yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jināyah* adalah maṣḍar (kata asal) dari kata kerja جَنَى (*janā*) yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan laki-laki itu sendiri disebut dengan الجَانِي (*al-Jānī*). Adapun pelaku kejahatan wanita disebut dengan الجَانِيَّة (*al-Jāniyah*), yang artinya wanita yang berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan si pelaku dinamai dengan الْمُجْنَى عَلَيْهِ (*al-Mujnā 'alaihi*) atau korban.<sup>13</sup> Sedangkan menurut istilah syari'at *Jināyah* berarti penganiayaan terhadap badan yang di dalamnya diwajibkan qisās jika penganiayaan tersebut disengaja, dan diyāt jika penganiayaan tersebut secara tidak sengaja.<sup>14</sup> Dalam kitab al-Ta'rīfāt disebutkan pengertian *Jināyah* sebagai berikut:

<sup>13</sup>Muḥammad bin Mukram bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibnu Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: Dār Ṣādir 1414 H/1993 M), h. 223.

<sup>14</sup>Muḥammad Bin Ṣāliḥ Bin Muḥammad al-'Uṣaimīn, *al-Syarḥu al-Mumtī 'Alā Zādi al-Mustaqni'*, Juz 14 (Cet. I; Riyāḍ: Dār Ibnu al-Jauzī, 1428 H/2007 M), h. 5.

كُلُّ فِعْلٍ مَحْظُورٌ مُتَّصِفٌ ضَرًّا عَلَى النَّفْسِ أَوْ غَيْرِهَا.<sup>15</sup>

Terjemahnya:

Setiap perbuatan yang terlarang yang dapat membahayakan jiwa dan selainnya.

Istilah *jināyah* secara harfiah artinya sama halnya dengan *Jarīmah*. *Jarīmah* berasal dari kata *Jarama* yang sinonimnya (كَسَبَ وَ قَطَعَ) *Kasaba wa qaṭa'a* yang artinya adalah usaha dan bekerja. Hanya saja pengertian ini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.<sup>16</sup>

Pada dasarnya, pengertian dari istilah tersebut mengacu pada hasil perbuatan seorang. Dikalangan Fuqaha', kata *Jināyah* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa, harta benda ataupun yang lainnya. Selain itu, terdapat Fuqaha' yang membatasi istilah *Jināyah* pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *Hudūd* dan *Qisās*, adapun golongan Fuqaha' yang mengartikan *Jarīmah* itu adalah perbuatan haram secara zatnya baik berupa *Hād* atau *Jināyah*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *Jināyah* adalah *Jarīmah*, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah swt.. dengan hukum *Hād* atau *Ta'zīr*.<sup>17</sup>

#### A. Unsur-Unsur *Jarīmah*

*Jarīmah* memiliki dua unsur, yaitu:

##### a. Unsur Umum

Yakni unsur-unsur yang terdapat setiap jenis *Jarīmah*. Yang termasuk dalam unsur umum *Jarīmah* ada tiga yaitu:

- 1) *al-Rukn al-Syar'i* (unsur syari'at), yakni adanya *naṣ* yang melarang suatu perbuatan dan mengancam suatu hukuman atas perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan "unsur formal".
- 2) *al-Rukn al-Maddī* (unsur materil), yakni dengan adanya suatu tindakan yang membentuk *Jarīmah*, baik perbuatan aktif maupun sikap yang berbuat dari suatu perintah yang harus dikerjakan.
- 3) *al-Rukn al-Adabī* (unsur moril), yaitu dengan adanya pelaku *Jarīmah* yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*mukallaḥ*) atas apa yang telah dia perbuat.<sup>18</sup>

##### b. Unsur Khusus

Yakni unsur yang terdapat pada suatu *Jarīmah* namun tidak terdapat pada *Jarīmah* yang lainnya. Misalnya, mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam *Jarīmah* pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia yang lainnya dalam *Jarīmah* pembunuhan.<sup>19</sup>

### Landasan Normatif Pidana Hukum Islam (*Jināyah*)

<sup>15</sup> Alī Bin Muḥammad Bin 'Alī al-Zaini al-Syarīf al-Jarjānī, *Kitāb al-Ta'rīfāt*, (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Alamiyyah, 1403 H/1983 M), h. 83.

<sup>16</sup> Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muṣṭafā Bin Aḥmad al-Ma'rūfī Biabī Zuhri, *al-Jarīmah Wa al-Uqubah Fi al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1448 H/1998 M), h. 19.

<sup>17</sup> Abū al-Hasan 'Alī Bin Muḥammad Bin Muḥammad Bin Ḥubaib al-Baṣrī al-Bagdādī, *al-Ahkām al-Sultāniyyah wa al-Walāyāt al-Diniyyāt*, (Cet. I; al-Quwait: Dār al-Hadīs, 1409 H/1988 M), h. 285.

<sup>18</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 129.

<sup>19</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 1.

## 1. Dalil Al-Qur'an.

a. Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِغَدَاةٍ فَلَهُ غَدَابَةٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>20</sup>

b. Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-An'am/6: 151.

فَلَنْ تَعَالُوا أَن تَلَّ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).<sup>21</sup>

c. Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>22</sup>

d. Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-Nisa/4: 93.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَصَبٌ لِّلَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَةٌ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣

Terjemahnya:

<sup>20</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 27.

<sup>21</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 148.

<sup>22</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 83.

Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.<sup>23</sup>

e. Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-Isra/17: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝٣٣

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.<sup>24</sup>

2. Dalil-Dalil dari Hadis Rasulullah saw

a. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ūd ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا بِأَخْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّيْبِ الرَّائِي، وَالْمُفَارِقِ لِذِيئِهِ التَّارِكِ لِلْجَمَاعَةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>25</sup>

Artinya:

Dari Abdullāh berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak halal darah seorang muslim yang besaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dari tiga orang: janda yang berzina, pembunuh orang dan orang yang meninggalkan agamanya serta berpisah dari jama'ah. (H.R. Al-Bukhārī).

b. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبِقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>26</sup>

Terjemahnya:

Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda: hendaklah kalian menjahui tujuh perkara yang membinasakan, kemudian seorang bertanya “wahai Rasulullah apa saja itu?”, beliau menjawab: (pertama) menyekutukan Allah, (kedua) perbuatan sihir, (ketiga) membunuh nyawa yang telah diharamkan untuk membunuhnya kecuali dengan cara yang haq, (keempat) makan riba, (kelima) makan harta anak yatim, (keenam) melarikan diri dari perang dan (ketujuh) menuduh berzina perempuan-perempuan mukmin yang tidak tahu-menahu tentang itu. (H.R. Al-Bukhārī)

c. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia ‘Abdullāh bin ‘Amru bin al-‘Ās ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

<sup>23</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 93.

<sup>24</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 285.

<sup>25</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad Bin Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ja’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Damasyq: Dār Ibnu Kašīr, 1414 H/1993 M), h. 2521.

<sup>26</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad Bin Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ja’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4 (Miṣr: al-Sultāniyyah, 1311 H/1893 M), h. 10.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَرَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)<sup>27</sup>

Artinya:

Dari ‘Abdillāh bin ‘Amru bahwasanya Rasulullāh saw. bersabda: bagi Allah lenyapnya dunia jauh lebih ringan daripada membunuh seorang muslim. (H.R. Al-Nasāī)

d. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia ‘Abdullāh bin Mas’ūd ra. bahwasanya Rasulullāh saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالْإِمَاءِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>28</sup>

Artinya:

Dari ‘Abdullāh bin Mas’ūd ra. berkata: Rasulullāh saw. bersabda: perkara yang paling pertama kali diputuskan di antara manusia pada hari kiamat (oleh Allah swt.. kelak) ialah kasus pembunuhan. (H.R. Al-Bukhārī).

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam syari’at Islam, jiwa dan darah manusia sangat dijaga kehormatannya. Demikian dengan anggota badan manusia, tidak lain demi kemaslahatan. Hal ini jelas dengan adanya larangan Allah swt.. dan Rasulnya terhadap segala tindak kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

## Proses Pembuktian Dalam Pidana Islam

Islam telah menetapkan proses pembuktian yang diakui legalitasnya yaitu:

a. Pengakuan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an, Allah Berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 84.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ٨٤

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.<sup>29</sup>

b. Bersumpah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an, Allah berfirman dalam Q.S. al-Nahl/16: 94.

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا أَلْسِنَتَكُمْ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٩٤

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar.<sup>30</sup>

c. Penelitian Dokumen, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

<sup>27</sup> Abū Abdu al-Rahmān Aḥmad Bin Syu’aib Bin ‘Alī al-Kharāsānī al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī*, Juz 7 (Cet. I; al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1348 H/1930 M), h. 82.

<sup>28</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad Bin Ismā’īl al-Bukhārī al-Ja’fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8, h. 111.

<sup>29</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 13.

<sup>30</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 278.

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>31</sup>

- d. Kesaksian, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an Allah berfirman dalam Q.S. al-Nur/24: 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.<sup>32</sup>

proses pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Perintah untuk pembuktian ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى

رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (رواه البيهقي)<sup>33</sup>

Artinya:

<sup>31</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 48.

<sup>32</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 350.

<sup>33</sup>Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥasan bin ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunanu al-Kubrā*, Juz 10 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1424 H/2003 M), h. 427.

Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “seandainya orang-orang selalu diberi (dikabulkan) dengan dakwaan mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta orang lain, namun yang menuntut wajib mendatangkan bukti dan bagi yang didakwa berhak bersumpah” (H.R. Al-Baihaqī)

Hadis ini adalah salah satu kaidah dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara umat manusia, Dalam menyelesaikan perselisihan, jika seseorang menuntut orang lain, maka penuntut harus mendatangkan bukti. Jika tidak ada bukti, tuntutan tidak dianggap. Bagi yang dituntut, ia wajib bersumpah untuk mengingkari tuntutan. Jika tidak bersumpah, tuntutan jatuh padanya. Jika bersumpah, ia dihukumi berdasarkan sumpahnya, meski jika berdusta akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jika penuntut membawa bukti sementara tertuntut bersumpah mengingkari, dibutuhkan pembuktian lebih lanjut di pengadilan.<sup>34</sup> Makna dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa barang siapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya, maka orang itu harus mampu membuktikan sengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya. Kaidah di atas merupakan kaidah yang umum, walaupun kaidah ini terkadang menimbulkan bahaya. Hal ini dikarenakan suatu gugatan yang sebenarnya benar, harus ditolak apabila si penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya. Dan terkadang harus dibenarkan suatu gugatan yang dapat dibuktikan, walaupun bukti itu sebenarnya palsu.<sup>35</sup> Hadis ini juga mengatur tata cara penyelesaian perselisihan antar manusia. Rasulullah saw menetapkan bahwa penggugat wajib mendatangkan bukti atas gugatannya. Jika tidak, gugatannya tidak dapat diproses. Hal ini mencegah tuduhan sembarangan yang dapat merampas hak orang lain. Bagi tergugat, wajib bersumpah bila ingin mengingkari gugatan. Penolakan bersumpah berarti gugatan jatuh padanya. Apabila penggugat membawa bukti tapi tergugat bersumpah mengingkarinya, dibutuhkan pembuktian lebih lanjut di pengadilan. Ketentuan ini menjamin proses peradilan yang adil dengan mengedepankan prinsip pembuktian.

### Macam-Macam alat Bukti dalam Islam

Alat bukti merupakan alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan pegangan alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa diantara mereka. Dalam hukum Islam dikenal alat bukti yang bermacam-macam. Muhammad al-Zuhailī menyebutkan bahwa pada masa Rasulullah saw. dikenal beberapa jenis alat bukti. Adapun alat bukti pada masa Nabi Muhammad saw. yaitu:

وَطُرُقُ الْإِثْبَاتِ لِلشَّرِيعَةِ فِي عَهْدِي النَّبِيِّ هِيَ: الشَّهَادَةُ، الْيَمِينُ، الْكِتَابَةُ، الْإِحْرَازُ، الْحَبْرَةُ الْمَعْبُوتَةُ لِمَحَلِّ التَّرَاجُعِ، الْقَرَائِنُ، وَ الْقُرْعَةُ بَيْنَ الْحُصْمَيْنِ عِنْدَ فُقَدَانِ الْأَدْلَةِ السَّابِقَةِ.<sup>36</sup>

1. *Syahādah* (saksi)
2. *Al-Yamīn* (sumpah)

<sup>34</sup>Asep Saipullah, “Memutus Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam”, *Mahakama Jurnal Kajian Islam* 1. no. I, (2016): h. 73.

<sup>35</sup>Asep Saipullah, “Memutus Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam”, *Mahakama Jurnal Kajian Islam* 1. no. I, h. 73.

<sup>36</sup>Muhammad al-Zuhailī, *Tārīkh al-Qādī Fī al-Islām*, (Damaskus: Dār al-Fikri al-M’asar, 1415 H/1995 M), h. 55.

3. *Al-Kitābah* (bukti tertulis)
4. *Al-Ikrār* (pengakuan)
5. *Al-Qarīnah* (tanda-tanda)
6. Pengalaman dan menyaksikan langsung akar persoalan
7. *Al-Qur'ah* (pengundian antara dua belah pihak bukti hilang),

Sedangkan menurut ‘Abdul Kārim Zaidān, alat-alat bukti itu ada sembilan dengan urutan sebagai berikut:

وَطُرُقٌ أَوْ وَسِيلَةٌ الْإِثْبَاتِ عَلَى التَّحْوِي التَّالِي: الْإِكْرَارُ، الشَّهَادَةُ، الْيَمِينُ وَالتَّكْوِيلُ عَنْهَا، عِلْمُ الْقَاضِي، الْقَرَائِنُ، الْقَسَامَةُ، الْقِيَاةُ وَالْقُرْعَةُ.<sup>37</sup>

Artinya: Pengakuan, Saksi, Sumpah, Penolakan sumpah, Pengetahuan hakim, *Qarīnah*, *Qasāmah*, *Qifāyah*, *Qur'ah*.

Sedangkan menurut Ahmad al-Daur alat bukti itu ada empat jenis dengan urutan sebagai berikut:

1. Pengakuan
2. Sumpah
3. Kesaksian
4. Dokumen-dokuman tertulis.<sup>38</sup>

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. alat bukti pengakuan (*iqrār*)

Dalam fikih jinayah, pengakuan (*iqrar*) memegang peranan penting sebagai alat bukti. *Iqrar* didefinisikan sebagai pengakuan terdakwa atau wakilnya atas tuduhan penggugat terkait suatu peristiwa. Agar dianggap sah, *iqrar* harus memenuhi syarat berupa pernyataan yang jelas, terperinci, dan pasti untuk menghindari penafsiran berbeda. Pengakuan tersebut harus dilakukan dalam kondisi bebas dari ancaman dan terdakwa harus berakal sehat. Untuk terdakwa bisu, pengakuan dapat disampaikan melalui isyarat yang dijelaskan oleh ahli kepada hakim. Setelah mendengar *iqrar*, hakim dapat memutus perkara tanpa membutuhkan alat bukti tambahan. Dengan demikian, *iqrar* yang memenuhi syarat menjadi alat bukti kuat dalam proses peradilan jinayah.<sup>39</sup>

Adapun dasar alat bukti pengakuan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa'/4: 135.

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>40</sup>

b. Alat bukti saksi

<sup>37</sup>‘Abdul Kārim Zaidān, *Nizāmu al-Qādi Fī al-Syari'atī al-Islāmī*, (Cet. I; Ammān: Maktabatu al-Bašāir, 1409 H/1989 M), h. 155-156.

<sup>38</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2004), h. 56-57.

<sup>39</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, h. 92-95.

<sup>40</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 100.

Alat bukti saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dimuka pengadilan mengenai suatu hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri sebagai bukti telah terjadi suatu hal terutama *jarīmah*. Dalam hukum pidana Islam, kesaksian seprang ini sangatlah penting karena dialah yang mengetahui kejadian atau peristiwa pidana dengan mata kepala mereka sendiri.<sup>41</sup> Karena dalam pembuktian kesaksian seorang sangatlah penting, maka syarat dibolehkannya menjadi seorang saksi haruslah ketat diantaranya:

1. Dewasa
2. Berakal
3. Mengetahui apa yang disaksikan
4. Beragama Islam
5. Adil
6. Harus bisa melihat
7. Harus dapat berbicara

Selain itu saksi harus tidak di bawah ancaman. Hal ini akan membuat keterangan saksi tidak otentik lagi, dikarenakan saksi berada dalam ancaman salah satu pihak.<sup>42</sup>

Adapun landasan hukum bukti saksi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa'/4: 15.

Terjemahnya:

Dan para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.<sup>43</sup>

c. alat bukti sumpah (*yamīn*)

Dalam hukum pidana Islam istilah sumpah lebih dikenal dengan sebutan *al-Yamīn*. Hal ini dikarenakan kata *al-yamīn* lebih bermakna kekuatan. Sedangkan menurut ahli fikih, sumpah (*al-yamīn*) merupakan sebuah ungkapan yang diucapkan oleh seorang dengan nama Allah dan penuh rasa tanggung jawab terhadap apa yang disumpahkan. Bukti sumpah merupakan sebuah alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali sumpah *li'ān* dan sumpah pemutus. Itu artinya, seorang hakim tidak boleh memutus sebuah kasus hanya dengan alat bukti seumpah. alat bukti sumpah harus didukung dengan alat bukti lainnya.<sup>44</sup>

Landasan alat bukti sumpah adalah hadis yang diriwayatkan dari Umar Bin Khattab dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. memutus sebuah kasus berdasarkan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>45</sup>

<sup>41</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Ciputat: Amzah. 2011), h. 44

<sup>42</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Mahyudin Syaf, *Fiqh Sunnah*, Juz 4 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 459.

<sup>43</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 80.

<sup>44</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Mahyudin Syaf, *Fiqh Sunnah*, h. 459

<sup>45</sup>Abū al-Ḥusain Muslim Bin Ḥajjāj al-Qasyairī al-Naisāburī, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 206-261 H), h. 1337.

Artinya:

Dan telah menceritakan kepada kami Abū Bakr Bin Abī Syaibah dan Muḥammad Bin ‘Abdullah Bin Numair dia berkata: telah menceritakan kepada kami Zaid yaitu Ibnu ḥubāb telah menceritakan kepada shaif bin sulaimān telah mengabarkan kepadaku Qais bin sa’ad dari Amrū bin Dīnār dari Ibnu Abbās bahwasanya Rasulullah ṣallAllahu ‘alaihi wasallam menetapkan perkara dengan sumpah dan saksi. (H.R. Muslim).

d. alat bukti penolakan sumpah (*al-Nukūl*)

Penolakan sumpah (*al-Nukūl*) sampai sekarang masih menjadi perdebatan para ulama’, apakah menjadi bukti *jarīmah* ataukah tidak. Menurut imam hanafī, penolakan sumpah dikatakan menjadi alat bukti apabila sudah diucapkan sebanyak tiga kali dalam persidangan. Sedangkan menurut imam Syafi’i dan Hambali, penolakan sumpah bukan merupakan alat bukti. Namun, jika tergugat menolak, maka sumpah dikembalikan ke penggugat. Jika penggugat bersumpah, maka tergugat bersalah. Sedangkan menurut madzhab *al-zāhirī* dan Ibnu hazm, alat bukti penolakan sumpah dan pengambilan sumpah merupakan sebuah alat bukti yang tidak ada landasannya.<sup>46</sup>

e. alat bukti sumpah yang dilakukan berkali-kali (*al-Qasāmah*)

*Al-Qasāmah* merupakan sebuah alat bukti dalam hukum pidana Islam, *al-Qasāmah* sendiri memiliki pengertian yang sebuah sumpah yang dilakukan secara berkali-kali atau berulang-ulang dalam kasus pembunuhan yang tidak ada bukti-buktinya. Adapun landasan dari *al-Qasāmah* adalah dalam hadis.

مَوْلَى مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. (رواه مسلم)<sup>47</sup>

Artinya:

Dari *Maimūnah* istri Nabi Muḥammad ṢallAllahu ‘alaihi Wasallam dari seorang laki-laki sahabat Nabi ṢallAllahu ‘alaihi Wasallam dari kalangan *Anṣār* bahwasanya Rasulullah ṢallAllahu ‘alaihi Wasallam menetapkan *al-Qasāmah* (sebagai alat bukti) sebagaimana berlaku dizaman *Jāhiliyyāh*. (H.R. Muslim)

*Al-Qasāmah* merupakan alat bukti dalam kasus pembunuhan yang tidak memiliki bukti lain berdasarkan hadis Nabi saw. Mayoritas ulama empat madzhab menerima *al-Qasāmah* sebagai alat bukti, hanya sebagian ulama yang menolaknya dengan alasan sumpah hanya dapat dilakukan oleh saksi yang menyaksikan langsung peristiwa. Pelaksanaan *al-Qasāmah* menurut Imam Abu Hanifah dilakukan jika pelaku pembunuhan tidak diketahui, sedangkan menurut Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad dilakukan jika terdapat petunjuk adanya pelaku meski tidak jelas identitasnya. Dengan demikian, *al-Qasāmah* menjadi metode pembuktian alternatif dalam kasus pembunuhan yang sulit ditemukan bukti-buktinya menurut pandangan jumhur ulama dengan persyaratan dan tata cara tertentu.<sup>48</sup>

f. Alat Bukti Pengetahuan Hakim (*‘Ilmu al-Qāḍī*)

<sup>46</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Ciputat: Amzah. 2011), h. 44

<sup>47</sup>Abū al-Ḥusain Muslim Bin Ḥajjāj al-Qasyairī al-Naisāburī, *Shahih Muslim*, Juz 3, h. 1295.

<sup>48</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 234-237

Penggunaan *'ilmu al-qāḍī* (pengetahuan hakim) sebagai alat bukti dalam hukum pidana Islam masih diperdebatkan ulama. Madzhab Maliki tidak memperbolehkannya baik pengetahuan saat persidangan maupun di luar sidang. Sementara madzhab Hanafi memperbolehkannya sebagai setara dengan dua orang saksi, kecuali untuk *jarīmah* yang menyangkut hak Allah. Ulama yang memperbolehkan berdalil pada hadis Hindun yang diizinkan Nabi mengambil harta untuk kebutuhannya tanpa dimintai bukti. Sedangkan penolakan didasarkan pada riwayat Umar bin Khattab yang membedakan posisinya sebagai hakim dan saksi. Dengan demikian, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait keabsahan pengetahuan hakim (*'ilmu al-qāḍī*) sebagai alat bukti dalam peradilan pidana Islam.<sup>49</sup>

g. Alat Bukti Petunjuk (*al-Qorīnah*)

Dalam hukum pembuktian pidana Islam, alat bukti persangkaan dikenal dengan istilah *al-qarīnah* yang berarti petunjuk atas suatu hal yang samar. Contohnya, *qarīnah* untuk *jarīmah* zina adalah kehamilan pada wanita yang belum/tidak bersuami, sedangkan untuk *jarīmah* khamr adalah bau mulut, kemabukan, atau muntah akibat minum khamer. *Al-qarīnah* terbagi menjadi dua jenis:

1. *Al-qarīnah qanuniyyah*, yaitu *qarīnah* yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. *Al-qarīnah qaḍā'iyah*, yaitu kesimpulan hakim berdasarkan pemeriksaan persidangan.

Dengan demikian, *al-qarīnah* merupakan alat bukti persangkaan yang diakui dalam hukum pembuktian pidana Islam, baik berdasarkan ketentuan qanun maupun ijtihad hakim setelah memeriksa perkara di persidangan.<sup>50</sup>

h. alat Bukti Tulisan (*al-Bayyinah Khatīyāh*)

alat bukti tulisan merupakan sebuah alat bukti yang tertuang di dalam kertas dan di dalam nya terdapat tanda-tanda baca yang berisikan curhatan, isi hati, ide ataupun gagasan.<sup>51</sup>

Adapun dasar penggunaan alat bukti tulisan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman Q.S al-Baqarah/2: 283.

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>52</sup>

Sedangkan mengenai macam-macam alat bukti tulisan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah ada tiga bentuk diantaranya:

<sup>49</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Ciputat: Amzah. 2011), h. 55.

<sup>50</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, h. 88.

<sup>51</sup>Asadullah al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta: Pestaka Yudistira, 2009), h. 77.

<sup>52</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 49.

1. alat bukti tulisan yang menurut penilaian hakim terdapat keterangan yang bisa digunakan hakim untuk dasar pemutusan perkara.
  2. Bukti tulisan yang dianggap oleh hakim tidak akan digunakan sebelumnya dia atau sang peneliti mengingatkannya kembali.
  3. alat tulisan dianggap sah apabila ditemukan dokumannya atau arsip.<sup>53</sup>
- i. alat Bukti Keterangan Ahli (*al-khibrah*)

Keterangan ahli dalam hukum pidana Islam disebut *al-khibrah* adalah pendapat atau keterangan yang dikemukakan oleh setiap orang yang memiliki keahlian tertentu dalam bidangnya. Pendapat ahli digunakan untuk memberikan sebuah keterangan terhadap sesuatu yang masih simpangsiur atau ragu-ragu dalam persidangan.<sup>54</sup> Hal ini dikarenakan unsur keragu-raguan atau *syubhah* merupakan sebuah hal yang dapat membebaskan hukuman bagi terdakwa *Jarīmah*. Semisal pada masa khalifah Umar bin Khattab, ada sebuah kasus yang diajukan ke sidang pengadilan oleh *Zibriqan Bin Bard* terhadap penyair *Hutara*. Hal ini dikarenakan *Zibriqan Bin Bard* menganggap bahwa syair yang dibuat penyair *Hutara* adalah fitnah. Oleh karena yang diajukan ke pengadilan mengenai syair, maka majelis hakim mengundang ahli syair lain untuk memberikan penjelasan dan memutuskan perkara ini dengan keterangan ahli syair tersebut.<sup>55</sup> Adapun landasan alat bukti keterangan ahli (*al-khibrah*) sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman Q.S. Al-Nahl/16: 43.

Terjemahnya:

"Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui"<sup>56</sup>

### Penyadapan dalam Hukum Islam

Penyadapan (wiretapping) merupakan aktivitas menguping atau mendengarkan secara diam-diam pembicaraan orang lain melalui jaringan telekomunikasi, khususnya telepon. Dalam *Black's Law Dictionary*, penyadapan didefinisikan sebagai cara menguping pembicaraan seseorang secara elektronik yang dilakukan secara tersembunyi (surreptitiously) oleh penegak hukum berdasarkan izin atau perintah pengadilan (lawful interception). Dengan demikian, penyadapan merupakan metode penangkapan informasi secara tidak sah kecuali dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan mekanisme yang sah menurut hukum berlaku dalam proses penegakan hukum.<sup>57</sup> Penyadapan berasal dari kata "sadam", yang mengacu pada tindakan mengambil informasi rahasia dari individu tanpa persetujuannya. Dalam konteks ini, "sadam" merupakan proses mendengarkan atau

<sup>53</sup>Asadullah al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 78.

<sup>54</sup>Asadullah al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 94.

<sup>55</sup>Abu Muslim, "Menelusuri Penerapan Alat Bukti Di Pengadilan Dalam Peradilan Islam (Bukti Iqrar, Bukti Saksi, Bukti Surat, Bukti Sumpah Dan Qarinah)", *Official Website Of Abu Muslim*, <http://abumuslimbugisy.blogspot.com/2009/06/menelusuri-penerapan-alat-bukti-di.html> (23 April 2022).

<sup>56</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 272.

<sup>57</sup>Kristiani Dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, (Bandung: Nusa Aulia, 2013), h. 182-183

merekam percakapan secara rahasia.<sup>58</sup> Spionase, yang berasal dari bahasa Belanda, merujuk pada praktek memata-matai atau mencari informasi rahasia secara diam-diam untuk kepentingan musuh. Dalam konteks Islam, kegiatan ini dikenal sebagai tajassus, yang mencakup mendengarkan pembicaraan orang lain tanpa izin. Dalam bahasa Arab, penyadapan suara dikenal sebagai al-Taṣannut ‘Alā mukālamati al-Hātif atau menguping panggilan telepon, yang termasuk dalam tindakan tajassus. Tajassus, secara etimologis, berarti menelidiki atau memata-matai, dengan tujuan untuk memperoleh informasi rahasia dan menyebarkannya.<sup>59</sup> Penyadapan, spionase, atau tajassus merupakan tindakan yang dilarang dalam hukum Islam karena dapat menyebabkan pertengkaran di antara umat Muslim. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi pribadi dan menimbulkan ketidakpercayaan antarindividu.

Adapun landasan hukum yang berkaitan dengan *tajassūs* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur’an Allah berfirman Q.S al-Ḥujurāt/49: 12.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبِيُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِتْمٌ وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka (kecurigaan), karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Adakah seorang diantara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang.<sup>60</sup> Selain dari Al-Qur’an landasan hukum mengenai kegiatan *tajassūs*, mata-mata atau penyadapan juga terdapat dalam hadis.

عَنْ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ: أَنَّى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ثُمَّ أَسْأَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "اطْلُبُوهُ، فَاقْتُلُوهُ" قَالَ: فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ، وَأَخَذْتُ سَلْبَهُ، فَتَقَلَّتْني إِيَّاهُ. (رَوَاهُ أَبِي دَاوُدَ)<sup>61</sup>

Artinya:

Dari salamah bin al-akwa’, dari ayahnya, ia berkata; telah datang seorang mata-mata dari orang-orang musyrik kepada nabi saw. dan ia sedang dalam perjalanannya, kemudian ia duduk disisi para sahabatnya kemudian ia pergi. Nabi saw. bersabda: “carilah dia dan bunuhlah!”. Salamah bin al-akwa’ berkata: kemudian aku mendahului mereka dan membunuhnya serta mengambil barang yang ada dibadannya, lalu beliau memberiku tambahan. (H.R. Abu Dāwūd).

landasan hukum mengenai kegiatan *tajassūs*, mata-mata atau penyadapan juga terdapat dalam hadis yang lain.

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ. (رَوَاهُ أَبِي دَاوُدَ)<sup>62</sup>

<sup>58</sup>Daperteman Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 975.

<sup>59</sup>Aḥmad Bin Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, terj. Baharuddin Abu Bakar, dkk., *Tafsīr al-Marāgī*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 225.

<sup>60</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 517.

<sup>61</sup>Abū Dāwūd Sulaimān Bin al-Asy’as Bin Ishāq Bin Basyir Bin Syaddād Bin ‘Amrū al-Azdī al-Sijjistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2009 M/1430 H), h. 290.

<sup>62</sup>Abū Dāwūd Sulaimān Bin al-Asy’as Bin Ishāq Bin Basyir Bin Syaddād Bin ‘Amrū al-Azdī al-Sijjistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3, h. 259.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami harūn bin ‘abdillāh, telah menceritakan kepada kami hāsyim bin al-qāsim, telah menceritakan kepada kami sulaimān yaitu sulaimān bin al-mugirah, dari šabit, dari anas, ia berkata: “nabi saw. mengirim busaisah sebagai mata-mata untuk melihat apa yang dilakukan kafilah abu šufyān”. (H.R. Abu Dāwūd).

Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa dalam Islam, *tajassus* atau penyadapan dilarang karena melanggar privasi individu tanpa izin. Pelaku tindakan ini dapat dikenai hukuman berat, termasuk hukuman mati sesuai dengan hadis yang disebutkan. Namun, dalam keadaan tertentu, *tajassus* dapat dibenarkan, seperti dalam penegakan keadilan, pencegahan kemaksiatan, atau jika tidak ada cara lain untuk mengatasi masalah tersebut.<sup>63</sup>

### Landasan Hukum Alat Bukti Elektronik (Rekaman Suara) Dalam Fikih *Jināyah*

Dalam konteks Hukum Islam, tujuan utamanya adalah memastikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, rekaman suara dapat menjadi alat yang penting untuk mencapai tujuan tersebut, karena dapat digunakan sebagai bukti dalam proses pembuktian tindak pidana secara adil. Namun, penggunaan rekaman suara sebagai bukti harus diatur dengan bijaksana oleh hakim, dengan mempertimbangkan keabsahan dan integritasnya. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap rekaman suara untuk memastikan tidak adanya rekayasa. Penggunaan rekaman suara juga dapat dijelaskan dalam konteks pembuktian Fikih *Jināyah*, di mana pembuktian merupakan tahapan penting dalam menentukan kebenaran dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pembuktian harus menghindari ketidakadilan, sehingga orang yang tidak bersalah tidak dihukum. Hal ini sesuai dengan kaidah *Fikih Jināyah*:

الْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ.<sup>64</sup>

Artinya:

Hukuman had batal jika terdapat syubhāt.

Dalam Hukum Acara menurut syariat Islam, bukti digunakan sebagai Hujjah yang berpengaruh terhadap pemberian hukuman dan dalam menghindari keraguan. Dalam konteks pembuktian, baik dalam tindak pidana umum maupun khusus, alat bukti, termasuk rekaman suara, memiliki peran yang sama dalam menegakkan kebenaran (*al-bayyinah*). Dalam hukum acara pidana, rekaman suara digunakan sebagai petunjuk yang harus dipertimbangkan bersama dengan bukti lainnya, sementara dalam hukum pidana Islam, penggunaan rekaman suara belum umum. Namun, dengan perkembangan zaman dan modus kejahatan, rekaman suara dapat dianggap sebagai alat bukti yang potensial, yang perlu diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan kedudukan yang tepat dalam proses pembuktian, akan tetapi jika diteliti lebih lanjut maka rekaman suara memiliki kedudukan sebagai alat bukti diantara lain:

A. Alat bukti pengakuan (*al-Iqrar*)

<sup>63</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan Dan Kesaksian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 225.

<sup>64</sup>Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātihā Fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 2 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 2006 M/1427 H), h. 706.

Alat bukti pengakuan, atau al-Iqrar, dalam hukum pidana Islam merujuk pada pengakuan dari terdakwa mengenai kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Pengakuan ini dapat menjadi dasar hukum untuk memberikan putusan tanpa memerlukan bukti tambahan. Namun, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi, seperti pengakuan harus dilakukan secara sukarela, terdakwa harus sadar dan dewasa, tidak dipaksa, dan tidak dalam kondisi penerimaan pengampunan. Pengakuan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri.<sup>65</sup> Adapun landasan hukumnya dalam Al-Qur'an Q.S. surah al-Nisa'/5: 135

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُونُ عَنِّيَ أَوْ فِيقَرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِحِمَاةٍ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.<sup>66</sup>

Penggunaan rekaman suara dalam persidangan mirip dengan alat bukti pengakuan (al-Iqrar), karena terdakwa secara tidak langsung mengakui perbuatannya meskipun melalui rekaman suara.

#### B. Alat bukti keterangan ahli (*al-khibrah*)

Alat bukti keterangan ahli digunakan dalam persidangan untuk menjelaskan hal-hal yang samar-samar berdasarkan keahliannya dalam bidang tertentu. Berbeda dengan keterangan saksi yang bersumber dari pengalaman langsung, ahli memberikan penjelasan berdasarkan keilmuannya, dengan tujuan menghindari kesamaran dalam sebuah kasus.<sup>67</sup> Adapun landasan hukum keterangan ahli terdapat di dalam Al-Qur'an surah Q.S. Al-Nahl/16: 43.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝٤٣﴾

Terjemahnya:

“Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.<sup>68</sup>

Rekaman suara hasil penyadapan dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan, namun jika terdapat kesamaran, majelis hakim dapat memanggil ahli untuk menjelaskannya. Kesulitan memahami rekaman yang samar-samar dapat menghambat pembentukan keyakinan hakim, yang merupakan dasar untuk mengambil keputusan dalam suatu sengketa di pengadilan.

#### C. Alat Bukti Petunjuk (*Qarinah*)

<sup>65</sup>Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta: Pustaka Yudistira, 2009), h. 80.

<sup>66</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 100.

<sup>67</sup>Anshoruddin, *Hukum pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 25.

<sup>68</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 272.

*Qarinah*, sebuah petunjuk atau tanda-tanda hasil kesimpulan hakim, dapat diartikan sebagai tanda yang jelas menyertai sesuatu yang samar, memberikan penjelasan terhadapnya. Rekaman suara digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan, mirip dengan alat bukti petunjuk, memberikan pencerahan kepada hakim dalam kasus korupsi. Keyakinan hakim menjadi dasar putusan hukuman kepada terdakwa, sejalan dengan hukum Islam yang mengakui rekaman suara sebagai petunjuk. *Qarinah*, menurut *Muhammad al-Zuhaili*, berkembang sesuai kondisi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Contoh *Qarinah* meliputi analisis, sidik jari, foto, rekaman suara, video, sidik jari genetik, dan DNA. Alat bukti ini hanya pelengkap jika bukti lain tidak cukup. Rekaman suara perlu disertai bukti lain yang meyakinkan dalam memvonis kasus, terutama dalam kasus pidana.<sup>69</sup>

*Al-Qarāin* atau *Qarīnah*, berasal dari *Muqāranah* (pernyataan), adalah petunjuk dalam *Thurūq al-Qadla*. Sebagai tanda hasil *ijtihad* hakim, *al-majālah al-Adliyyah* menggunakannya sebagai bukti. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa *Qarīnah* atau rekaman suara dapat digunakan dalam kasus perdata maupun pidana. Mengabaikannya dianggap pelanggaran terhadap keadilan.<sup>70</sup> Penggunaan alat bukti *Qarīnah* disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti dalam kisah Nabi Yusuf AS dengan Zulaikha, di mana sobekan baju menjadi petunjuk dalam kasus dugaan tidak senonoh. Dalam sengketa anak, Nabi Daud AS memutuskan anak untuk yang lebih tua, namun Nabi Sulaiman AS mengungkap kebohongan dengan mengancam membelah anak, sehingga ibu yang lebih muda mengakui kebohongannya. Pengabaian alat bukti *Qarīnah* sering terjadi, meskipun dalam *Fikih Jināyah*, rekaman suara dapat menjadi alat bukti pendukung yang memperkuat bukti lain. Konsep bayyinah menyiratkan segala yang bisa menunjukkan kebenaran peristiwa. Penggunaan rekaman suara harus diteliti agar tidak terjadi rekayasa.

### **Kedudukan Bukti Elektronik (Rekaman Suara) Menurut Pandangan Hukum Islam**

Hukum Islam, dengan tujuan menjamin kemaslahatan manusia, berakar pada dua sumber utama: Al-Qur'an dan al-Sunnah. Meskipun prinsip dan aturan yang terkandung dalam keduanya bersifat komprehensif dan universal, perkembangan ilmu pengetahuan mempengaruhi implementasi praktisnya. Dalam menghadapi perubahan zaman, Islam mengakomodasi pembaharuan aturan dengan syarat tetap berpegang pada nash Al-Qur'an dan al-Sunnah, dengan tujuan menciptakan kemaslahatan umat manusia. Upaya pembaharuan ini terkadang dilakukan dengan pendekatan kontekstual, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Nabi Muhammad, untuk menyesuaikan prinsip-prinsip syari'at dengan realitas zaman.<sup>71</sup> Dalam proses peradilan, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keadilan, sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Alat bukti menjadi unsur penting dalam pembuktian di pengadilan, menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

<sup>69</sup>Hasyim Usman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayah Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), h. 51.

<sup>70</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 79.

<sup>71</sup>Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), h. 93-95.

Alat bukti dapat berasal dari pihak yang berperkara, digunakan untuk meyakinkan hakim di sidang. Bagi pengadilan, alat bukti adalah sarana yang digunakan hakim untuk memutus perkara.<sup>72</sup> Perkembangan teknologi yang pesat menuntut adaptasi dalam sistem hukum pidana, termasuk dalam hukum Islam dan positif. Rekaman suara menjadi fokus perhatian dalam konteks ini. Dalam hukum Islam, alat bukti pidana terbatas pada pengakuan, kesaksian, dan petunjuk. Skripsi ini memusatkan perhatian pada alat bukti *Qarīnah*, yang dalam konteks umum disebut sebagai petunjuk. Hasbi As-Shiddieqy menjelaskan bahwa *Qarīnah* mengacu pada tanda-tanda yang memperkuat keyakinan dalam suatu perkara.<sup>73</sup> *Al-Zuhailī* dan Ibnu *Qayyim al-Jauziyyah* memiliki pandangan berbeda mengenai penggunaan *qarīnah* atau rekaman suara sebagai bukti dalam hukum. *Al-Zuhailī* berpendapat bahwa *qarīnah* sebaiknya hanya digunakan sebagai pelengkap jika bukti-bukti lain tidak cukup jelas atau memuaskan. Sebaliknya, *Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* memandang *qarīnah* dapat dijadikan alat bukti dalam berbagai kasus perdata maupun pidana. *Al-Zuhailī* menekankan perlunya bukti yang meyakinkan dalam mengambil keputusan, sementara Ibnu *Qayyim* menegaskan bahwa mengabaikan *qarīnah* dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap rasa keadilan. *Al-majālah al-Adliyyah* mempergunakan *qarīnah* sebagai bukti, namun pendekatan ini berbeda dengan pandangan *Al-Zuhailī*. Dalam *Thurūq al-Qadla*, *qarīnah* dapat berupa petunjuk yang kuat atau lemah, tergantung pada kecerdasan dan kebijakan hakim dalam menafsirkannya.<sup>74</sup>

Rekaman suara dalam kasus korupsi dianggap sebanding dengan *qarīnah* dalam hukum. Setelah pemeriksaan oleh ahli telematika, rekaman suara dapat menjadi bukti kuat. Namun, tidak semua *qarīnah* dapat dijadikan bukti. *Qarīnah* yang jelas, meyakinkan, dan sesuai dengan hukum Islam dapat digunakan tanpa dukungan bukti lainnya.<sup>75</sup> Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat kisah pembuktian dengan menggunakan alat bukti *Qarīnah*. Allah berfirman dalam Q.S. Yusuf/12: 26-29.

قَالَ هِيَ رُوْدُنِّي عَن نَّفْسِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۖ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كِبِدِكُنَّ إِنَّ كِبِدَكُنَّ عَظِيمٌ ۚ ۲۸ يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ لَدُنِّيَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۚ ۲۹

Terjemahnya:

Dia (Yusuf) berkata, “dia yang menggodaku dan merayu diriku.” Seorang memberikan saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, “jika baju gamisnya koyak bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia (yusuf) termasuk orang yang berdusta. Dan jika baju gamisnya koyak dibagian belakang, maka perempuan itu berdusta, dan dia (yusuf) termasuk orang yang benar. Maka ketika dia (suami perempuan itu) melihat baju gamisnya (yusuf) koyak bagian belakang, dia berkata, “sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai yusuf! “lupakanlah ini, dan (istriku) mohonlah apunan atas dosa-dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.”<sup>76</sup>

<sup>72</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 25.

<sup>73</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Hukum Acara*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.), h. 134.

<sup>74</sup>Ibnu *Qayyim al-Jauziyyah*, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 79.

<sup>75</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), h. 175-176.

<sup>76</sup>Kementrian Agama, *Al-Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 238.

Kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha menunjukkan pentingnya *qarīnah* dalam kasus tindak pidana. *Qarīnah*, seperti yang diungkapkan Ibnu Qayyim, memiliki peran setara dengan saksi dalam membuktikan kebenaran suatu peristiwa.<sup>77</sup> Pembuktian menggunakan audio visual adalah salah satu langkah merespon perkembangan zaman, dimana format *Qarīnah* telah termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah dapat diaktualisasikan agar bersifat responsive terhadap perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan kaidah *uṣul fikih*:

لَا يُنَكَّرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَعْيِيرِ الْأَوْثَانِ.<sup>78</sup>

Artinya:

Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.

Kaidah Uṣul Fikih menunjukkan bahwa hukum harus sesuai dengan kepentingan yang relevan dengan zaman tersebut. Ini berdampak pada evolusi hukum yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masa.

### Analisis Alat Bukti Elektronik (Rekaman Suara)

Media elektronik, khususnya rekaman suara, dapat menjadi bukti yang kuat dalam kasus tindak pidana korupsi. Namun, keaslian rekaman tersebut harus terverifikasi melalui proses pemeriksaan dan identifikasi yang dilakukan oleh ahli telematika. Penggunaan alat bukti elektronik ini serupa dengan bukti nyata dan dapat diperkuat dengan mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Hal ini diperlukan untuk memastikan keabsahan rekaman sebelum dijadikan alat bukti dalam proses hukum.

Setelah mengetahui bagaimana alat bukti elektronik dalam pandangan hukum positif yang sudah mengukuhkan bahwa ternyata alat bukti elektronik itu sudah ditetapkan sebagai alat bukti yang nyata atau alat bukti yang sah di persidangan. Menyikapi kedudukan alat bukti elektronik maupun rekaman suara sendiri dalam hukum pidana Indonesia telah diperkuat dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.<sup>79</sup>

Dengan demikian melihat pasal di atas rekaman suara bisa dijadikan alat bukti yang sah. Kemudian RUU-KUHAP juga dirancang akan diakomodirnya pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana. Menurut pasal 175 RUU-KUHAP ayat (1) alat bukti yang sah mencakup; a) barang bukti; b) surat-surat; c) bukti elektronik; d) keterangan seorang ahli; e) keterangan seorang saksi; f) keterangan terdakwa; dan g) pengamatan hakim.<sup>80</sup> Klasifikasi mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana telah ditentukan muatannya dalam undang-undang

<sup>77</sup>Muhammad Salam Madkur, *Al-Qada Fil Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 121.

<sup>78</sup>Muhammad Muṣṭafā Al-Zuhailī, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātihā Fī Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006 M/1427 H), h. 353.

<sup>79</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2012), h. 5.

<sup>80</sup>Republik Indonesia, *RUU-KUHAP Pasal 175 Ayat (1) Tentang Pembuktian Dan Putusan*, h. 59.

ITE. Menurut penjelasan pasal 175 ayat (1) huruf c RUU-KUHAP yang dimaksud dengan “bukti elektronik” adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpulkan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu saran baik terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Rekaman suara memiliki keunggulan karena teknologinya mampu merekam semua detail kejadian, berbeda dengan ingatan manusia yang rentan terhadap perubahan dan tekanan mental. Petunjuk, seperti yang diatur dalam KUHAP, adalah isyarat yang menandakan terjadinya tindak pidana dan pelakunya. Menurut M. Yahya Harahap, petunjuk adalah isyarat yang bersesuaian dan membentuk kenyataan tindak pidana. Rekaman suara dapat menjadi petunjuk jika sesuai dengan bukti lain, memperkuat keterangan saksi, dan menghubungkan informasi untuk membuktikan terjadinya tindak pidana.<sup>81</sup> Dalam proses peradilan, seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar menjunjung tinggi keadilan, sehingga putusannya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ لَآتِيكُمْ أَنْ تَنْبَغُوا إِلَىٰ أَوْلِيَّائِكُمْ وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.<sup>82</sup>

Seorang hakim bertanggung jawab untuk memeriksa bukti-bukti yang tersedia agar putusannya adil dan bebas dari kesalahan. Konsep-konsep yang telah disebutkan menegaskan bahwa tiga alat bukti tersebut dapat diterima, terutama dalam kasus korupsi. Rekaman suara dalam Hukum Islam dapat digunakan sebagai bukti pendukung, memperkuat bukti lain yang ada. Pengertian Bayyinah, yang mencakup segala sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa, memperkuat konsep ini. Namun, perlu pemeriksaan oleh ahli untuk memastikan keaslian rekaman tersebut. Prinsip ini terdokumentasi dalam Al-Qur’an, di mana Allah menegaskan pentingnya penelitian yang mendalam dalam mencari kebenaran. Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat/49: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِينٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Syaibatul Hamidi, “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 4 (2013): h. 7.

<sup>82</sup> Kementrian Agama, *Al-Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 87.

<sup>83</sup> Kementrian Agama, *Al-Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 516.

## KESIMPULAN

1. Konsep pembuktian dalam pidana Islam diketahui dari definisi dan macam-macam alat bukti. Alat bukti tersebut adalah syahādah (persaksian), yamīn (sumpah), iqrār (pengakuan) dan qarīnah (tanda atau petunjuk). Maka dalam membuktikan sebuah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penggugat harus dibuktikan dengan salah satu dari alat-alat bukti yang disebutkan menurut urutan paling kuat untuk membuktikan kasus yang terjadi.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap rekaman suara sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana bisa diterima. Akan tetapi guna menghindari terjadinya kesalahan dalam menghukum serta menghindari hal yang *syubḥāt* (keragu-raguan), maka rekaman suara harus diperiksa keotentikan atau keasliannya oleh para ahli, menanyakan kepada terdakwa dan saksi untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena untuk dapat dijadikan alat bukti petunjuk dalam peradilan, rekaman suara harus mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, maupun pengakuan terdakwa. Jika sebuah rekaman suara tidak berkaitan dengan seluruh alat bukti yang ada dan tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka rekaman suara tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Rekaman suara dapat menjadi alat bukti apabila sebuah rekaman suara dapat diakses, didengar, dipertanggung jawabkan, dijamin keutuhannya dan dapat menerangkan sebuah keadaan. Maka apabila salah satu dari lima syarat tidak terpenuhi, maka rekaman suara tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam peradilan. Meskipun rekaman suara tidak secara langsung termasuk dalam alat bukti tradisional hukum Islam seperti *syahādah*, *yamīn*, *iqrār*, dan *qarīnah*, namun dalam konteks dinamis hukum Islam, rekaman suara dapat diqiyaskan dengan alat bukti petunjuk (*qarīnah*)

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥasan bin 'Alī. Al-Sunanu al-Kubrā. Juz 10. Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1424 H/2003 M.

Al-Bagdādī, Abū al-Hasan 'Alī Bin Muḥammad Bin Muḥammad Bin Ḥubaib al-Baṣrī. Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wa al-Walāyāt al-Diniyyāt. Cet. I; al-Quwait: Dār al-Hadīṣ, 1409 H/1988 M.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Bin Ismā'īl al-Ja'fī. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Juz 4. Miṣr: al-Sulṭāniyyah, 1311 H/1893 M.

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Juz 6. Damasyq: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414 H/1993 M.

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Juz 8.

Al-Faruq, Asadulloh. Hukum Acara Peradilan Islam. Jakarta: Pestaka Yudistira, 2009.

Al-Jarjānī, 'Alī Bin Muḥammad Bin 'Alī al-Zaini al-Syarīf. Kitāb al-Ta'rīfāt. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Alamiyyah, 1403 H/1983 M.

Al-Marāgī, Aḥmad Bin Muṣṭafā. Tafsīr al-Marāgī, terj. Baharuddin Abu Bakar, dkk. Tafsīr al-Marāgī. Semarang: Toha Putra, 1993.

- Al-Naisāburī, Abū al-Ḥusain Muslim Bin Ḥajjāj al-Qasyairī. Shahih Muslim. Juz 3. Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyyah, 206-261 H.
- Al-Nasāī, Abū Abdu al-Rahmān Aḥmad Bin Syu'aib Bin 'Alī al-Kharāsānī. Sunan al-Nasāī. Juz 7. Cet. I; al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1348H/1930 M.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān Bin al-Asy'aṣ Bin Ishāq Bin Basyir Bin Syaddād Bin 'Amrū al-Azdī. Sunan Abī Dāwūd. Juz 3. Cet. I; Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 2009 M/1430 H.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad Bin Ṣāliḥ Bin Muḥammad. Al-Syarhu al-Mumti' 'Alā Zādi al-Mustaqni'. Juz 14. Cet. I; Riyāḍ: Dār Ibnu al-Jauzī, 1428 H/2007 M.
- Al-Zuhailī, Muhammad. Tārīkh al-Qāḍī Fī al-Islām. Damaskus: Dār al-Fikri al-M'aṣar, 1415 H/1995 M.
- Al-Zuḥalī, Muḥammad Muṣṭafā. Al-Qawāid al-Fiḥiyyah Wa Taṭbīqātihā Fī al-Mazāhib al-Arba'ah. Juz 1. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 2006 M/1427 H.
- Al-Qawāid al-Fiḥiyyah Wa Taṭbīqātihā Fī al-Mazāhib al-Arba'ah. Juz 2. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 2006 M/1427 H.
- Anshoruddin. Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. Peradilan Hukum Acara. Bandung: Al-Ma'arif, t.t.
- Daperteman Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djalil, Basiq. Peradilan Islam. Ciputat: Amzah, 2011.
- Hamidi, Syaibatul. "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana." Jurnal Ilmu Hukum 1, No. 4 (2013).
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hanafi, Ahmad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Ibnu Manẓūr, Muḥammad bin Mukram bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn al-Anṣārī. Lisān al-'Arab. Juz 3. Cet. I; Bairūt: Dār Ṣādir 1414 H/1993 M.
- Ibnu Qayyim al-Juziyyah. Hukum Acara Peradilan Islam. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Kementrian Agama. Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya. Bandung: Cordoba, 2020.
- Kristiani Dan Yopi Gunawan. Sekelumit Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Bandung: Nusa Aulia, 2013.
- Madkur, Muhammad Salam. Al-Qada Fil Islam. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Makhrus Munajat. Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Muslim, Ahmad Wardi. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih jinayah. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqih Muamalat. Jakarta: Amzah, 2017.
- Nur, Muhammad Tahmid. "Menggapai Hukum Pidana Ideal." Cet. I. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Rasyid, Roihan A. "Hukum Acara Peradilan Agama." Cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.
- Sābiq, Sayyid. "Fiqh al-Sunnah." Terj. Mahyudin Syaf, Fiqih Sunnah, Juz 4. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Sudarsono. "Kamus Hukum." Jakarta: PT. Asdi Mahatsya, 2007.

Salama, Nadiatus. "Fenomena Korupsi Di Indonesia Kajian Mengenai Motif Dan Proses Terjadinya Korupsi." Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisomgo, 2010.

Wardana, Yaseya Wisnu. "Ini Dia Sejarah Singkat Rekaman Di Dunia." Compusician News.com. Oktober 17, 2020. <https://compusiciannews.com/2014/05/25/Ini-Dia-Sejarah-Singkat-Rekaman-di-Dunia-1088/>.